

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan zaman dewasa ini, telah mengubah pola kehidupan manusia. Kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi menyebabkan kesulitan beradaptasi dan menyebabkan kebingungan, kecemasan, konflik-konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum atau berbuat semau sendiri demi kepentingan pribadi.

Adat istiadat dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrol terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Sehingga tingkah laku yang dianggap tidak cocok melanggar norma dan adat-istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial.¹

Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial adalah prostitusi, yang mempunyai sejarah yang panjang dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia.

Sejarah profesi prostitusi merupakan profesi yang tua dalam sejarah, hanya saja tidak dapat dipastikan sejak kapan prostitusi dianggap sebagai. Profesi pelacur dan juga hakim, *lawyer*, serta dokter bersama-sama dengan

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 2.

dukun para norma disebut-sebut sebagai empat profesi yang tertua dalam sejarah dunia. Sama halnya dengan kemiskinan, pelacuran merupakan masalah sosial yang tertua, sejalan adanya norma-norma perkawinan dalam pergaulan hidup manusia. Sejak itu pula gejala masyarakat yang dikenal dengan pelacuran, dan penyimpangan dari norma-norma perkawinan yang sah bisa merupakan zina/pelacuran.

Timbulnya pelacuran sama tuanya dengan sejarah timbulnya tata tertib masyarakat seperti perkawinan atau pernikahan. Perwujudan saat itu berlainan dengan praktik pada saat ini, hal ini tentunya berkembang sesuai dengan tingkat perkembangan peradaban itu sendiri di berbagai daerah. Pelacuran telah lama ada dan dikenal, dalam sejarah manusia seperti di antaranya: Amerika Serikat, Yunani, dan Romawi Kuno, serta di kerajaan Tiongkok lama dan sejak berabad-abad silam.² Sejalan dengan perkembangan sejarah pada masa-masa dahulu, di mana masyarakat masih sederhana, sebagai suatu gejala. Hal ini lebih banyak dijumpai di negara Amerika Serikat.

Pelacuran merupakan suatu hal yang sangat meresahkan masyarakat, karena berbagai sebab pula, dengan adanya pelacuran sering terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan. Di antaranya bidang kriminalitas, yakni keamanan, pencurian, perampokan, pembunuhan, serta akibat lain misalnya gangguan ekonomi, budaya, dan sebagainya.

Selain itu dilihat dari segi yang lain, dapat menimbulkan gangguan terhadap keharmonisan rumah tangga yang akhirnya mengarah pada

² Soejono D., *Pathologi Sosial* (Bandung: Alumni, 2007), 99.

perceraian, sebab pelacuran adalah bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan. Sebagaimana yang dikutip oleh Rukmini Kusuma Astuti yang menyatakan bahwa “Pelacuran adalah suatu bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan dengan pola tertentu, yakni kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran, baik untuk perbedaan, maupun untuk kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan”.³

Pemerintah memang secara tidak langsung menghendaki adanya lokalisasi pelacuran, dimaksudkan agar para pelacur tidak menyebar atau beroperasi di jalan-jalan umum, sehingga akan mengganggu kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat.

Pelacuran yang merupakan penyakit masyarakat bisa melanggar norma, susila, kesopanan, dan melanggar larangan agama. Karena pelacuran itu sendiri adalah perbuatan zina, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum atau telah kawin, dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Di samping itu, mereka (orang tua) sangat khawatir terhadap anak-anaknya, terutama para ibu-ibu yang memiliki anak remaja, atau bisa jadi khawatir terhadap suami-suaminya yang suka selingkuh. Karena melihat latar belakang penduduk yang masih awam dalam hal agama.

Menurut Bapak Miskam, selaku Kepala Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar menyatakan bahwa:

³ Rukmini Kusuma Astuti, *Proses Terjadinya Pelacuran di Masyarakat* (Yogyakarta: Thesis Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1994), 58.

Lokalisasi pelacuran Poluhan di Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar menurut keberadaannya sudah ada sejak lama. Hal ini tampak dari catatan data Dinas Sosial Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, yang menyebutkan bahwa sejarah lokalisasi Poluhan pada tahun 1974.⁴

Keberadaan lokalisasi pelacuran tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik berupa keamanan maupun memberikan pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang sejarah adanya tim pengawasan dalam pembentukan lokalisasi, yang meliputi antara lain: Kecamatan, Koramil, Polsek, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

Pengaruh adanya lokalisasi Poluhan mempunyai dampak negatif dan juga positif. Penduduk merasa mendapat lapangan pekerjaan yang hasilnya cukup memuaskan, karena bisa berjualan, membuka warung, dan tempat-tempat parkir dengan memanfaatkan pengunjung di lokalisasi yang relatif ramai. Pengunjung rata-rata berasal dari daerah perkampungan, kecamatan, dan perkotaan, baik dari kota Tulungagung hingga luar kota, seperti Kediri, Blitar, dan Jombang. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Kaliwungu merasa khawatir, dan cemas dengan adanya lokalisasi di daerah tersebut, pasalnya suami atau anak-anak remaja bisa terpengaruh dengan semakin brutal, suka minum, dan sering “*jajan*” ke lokalisasi tersebut.

Nilai budaya merupakan pandangan mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Nilai-nilai itu bisa jadi dari pengalaman manusia berinteraksi dengan sesamanya. Kemudian nilai-nilai itu akan berpengaruh

⁴ Wawancara dengan Bapak Slamet, Kepala Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, di rumahnya, 13 Mei 2014.

terhadap pola berfikir manusia dan akan menentukan sikapnya. Kemudian sikap menimbulkan pola tingkah laku tertentu yang diabstraksikan menjadi kaidah-kaidah yang nantinya mengatur perilaku manusia ketika berinteraksi.⁵

Interaksi sosial merupakan proses di mana antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lain. Interaksi sosial adalah syarat utama bagi terjadinya aktivitas sosial dan hadirnya kenyataan sosial. Melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial. Ketika berinteraksi, seseorang atau kelompok sebenarnya tengah berusaha atau belajar bagaimana memahami tindakan sosial orang atau kelompok lain. Sebuah interaksi sosial akan kacau bilamana antara pihak-pihak yang berinteraksi tidak saling memahami motivasi dan makna tindakan sosial yang mereka lakukan.

Kondisi tersebut memicu respon pemerintah, yaitu dengan menutup lokalisasi Poluhan dan mengalihfungsikannya menjadi Masjid At-Tawwabin sekarang ini. Oleh karena itu peneliti memilihnya menjadi objek lapangan di mana penelitian ini dilaksanakan dengan judul “DILEMA MASYARAKAT ISLAM POLUHAN (Studi Kasus Dialihfungsikannya Lokalisasi Poluhan menjadi Masjid At-Tawwabin Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)”

⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 28.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari konteks penelitian di atas, maka permasalahan yang pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dilema masyarakat Islam Poluhan dengan dialihfungsikannya lokasi Poluhan menjadi Masjid At-Tawwabin di Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana latar belakang ekslokalisasi Poluhan dialihfungsikan menjadi Masjid At-Tawwabin di Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dilema masyarakat Islam Poluhan dengan dialihfungsikannya lokasi Poluhan menjadi Masjid At-Tawwabin di Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui latar belakang ekslokalisasi Poluhan dialihfungsikan menjadi Masjid At-Tawwabin di Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang dilema masyarakat Islam Poluhan setelah

dialihfungsikannya Lokalisasi Poluhan menjadi Masjid At-Tawwabin Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.

2. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak terkait yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai dilema masyarakat Islam Poluhan setelah dialihfungsikannya Lokalisasi Poluhan menjadi Masjid At-Tawwabin Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar.